

**PENGGUNAAN ILEGAL KARTU KREDIT (CARDING)
DITINJAU DARI UU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

Satriyani Cahyo Widayati, Arrum Normasari, Indah Hidayatul Laili
satriyani@unik-kediri.ac.id, arrum_normasari@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kediri

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan dampak negatif bagi masyarakat di seluruh dunia salah satunya dengan semakin banyaknya kasus *cyber crime* atau kejahatan komputer. *Cyber crime* memiliki beberapa jenis kejahatan salah satunya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kejahatan *carding* atau penggunaan ilegal kartu kredit. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan *carding* dan penerapan hukum terhadap kejahatan *carding* ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan mengkaji perundang-undangan, contoh kasus dan asas hukumnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *carding* dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. *Cyber crime* telah dibuatkan undang-undang khusus oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut asas hukum yaitu *lex specialis derogate legi generali* sudah dapat menjerat para pelaku dari kejahatan *carding* namun pada kenyataannya tidak sedikit yang masih menggunakan ketentuan umum daripada ketentuan khusus.

Kata Kunci : *Cyber Crime, Carding, Penerapan Hukum.*

Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat di era modern ini, seperti memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkannya. Fenomena ini tengah dirasakan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan penting terhadap kemajuan suatu negara karena memberikan pengaruh yang besar bagi suatu negara terutama memacu pada pertumbuhan ekonomi dunia sehingga semua negara baik negara maju maupun negara berkembang terus berusaha untuk memacu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹

Meski pada satu sisi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat namun pada sisi lainnya sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat di seluruh dunia karena dapat mengubah perilaku dan peradaban manusia, menyebabkan perubahan sosial.² Teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga dapat menjadi suatu sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan internet sebagai modus operandinya.

Dengan adanya fenomena internet masyarakat mendapati suatu dunia baru yang dinamakan *cyber space*. Howard Rheingold menyatakan, *cyber space* merupakan sebuah ruang imajinasi dimana semua orang melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang baru.³ Dengan internet, masyarakat melakukan kegiatan atau aktivitas dalam dunia nyata seperti belajar, belanja, berkomunikasi dan lain sebagainya dapat dengan mudah dihadirkan dihadapan mereka walaupun jaraknya sangat jauh. Masyarakat merasa

¹ Nurma Octaviany, Skripsi : “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Dalam Kejahatan Cyber Crime*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 1.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 18.

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 32.

dapat menjajajahi *cyber space* tanpa dihalangi oleh suatu hukum sehingga dapat disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan. Penyalahgunaan dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime*.

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* merupakan suatu tindakan kriminal yang berteknologi tinggi dengan menggunakan jaringan komputer dan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁴ Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet berdampak munculnya berbagai macam kejahatan *cyber* atau *cyber crime*, seperti kejahatan penggunaan ilegal kartu kredit atau bisa disebut dengan kejahatan *carding*.

Perkembangan dari penggunaan kartu kredit di Indonesia meningkat seiring dengan kemajuan industri perbankan. Kartu kredit menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang cash selain itu bentuknya yang simple dan sederhana dapat mudah dibawa kemana-mana bahkan dalam jumlah yang amat besar selain itu dipercaya lebih aman.⁵ Namun pada kenyataannya, penggunaan kartu kredit yang semakin menjamur dapat menciptakan kejahatan baru salah satunya adalah kejahatan *carding*. Kejahatan *carding* merupakan kejahatan bertransaksi memesan atau membeli barang dari dalam maupun luar negeri dengan menggunakan kartu kredit palsu untuk memperoleh suatu keuntungan. Menurut riset *Clear Commerce Inc* yang merupakan perusahaan teknologi informasi di Texas, Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia memiliki pelaku kejahatan kartu kredit atau disebut dengan *carder* terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Akibatnya, banyak situs belanja online memblokir IP atau *Internet Protocol* yang dari Indonesia.⁶ Menurut Wakil Kabid Informatika KADIN, Rommy Alkatiry, penyalahgunaan kartu kredit

⁴ Ibid., hlm. 40.

⁵ Alifia Chesania, "*Digital Money : Peluang dan Tantangan bagi Bisnis Perbankan*", <https://www.kompasiana.com/chesarina13/5a0201daa4b06847fb7663e2/digital-money-peluang-dan-tantangan-bagi-bisnis-perbankan?page=all>, diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 15:58 WIB.

⁶ Indra Gunturi P.W, "*Cybercrime Carding*", http://cybercarding2.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo_5470.html, diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 15:58 WIB.

milik orang lain di internet merupakan kasus *cyber crime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia.⁷

Pada awalnya sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan, untuk menjerat para pelaku *cyber crime* menggunakan pasal-pasal dari KUHP, termasuk dalam kejahatan *carding* yang menggunakan pasal-pasal KUHP seperti pasal pemalsuan, pencurian, dan penggelapan. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam membuktikan kejahatan *carding* tersebut karena karakteristik antara kejahatan konvensional yang notabene memang diatur dalam KUHP dan kejahatan *cyber crime* sangat berbeda. Dengan adanya pasal Undang-Undang ITE tersebut maka para pelaku *carding* dapat dijerat pasal 30 tentang pembobolan sistem komputer orang lain, atau pasal 31 tentang penyadapan informasi elektronik, dan atau pasal 32 tentang pencurian data atau informasi elektronik.⁸ *Carding* berkaitan erat dengan *hacking* yang merupakan suatu tindak kejahatan menyusup kedalam sistem komputer seseorang secara ilegal untuk mencuri data atau informasi milik orang lain. Para *carder* ini melakukan *hacking* ke situs-situs resmi penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamanan dan mencuri nomor-nomor dan data-data kartu-kartu kredit tersebut.

Penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia termasuk kejahatan yang sulit untuk ditanggulangi dan sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Sulitnya dalam mendeteksi para pelaku kejahatan *carding* membuat para penegak hukum yaitu POLRI membentuk suatu satuan khusus yang dinamakan dengan Direktorat *Cyber Crime* di tingkat Mabes POLRI yang memiliki tugas khusus untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan *cyber*.⁹ Satuan khusus ini dilatih dengan sangat baik untuk dapat menguasai teknik khusus dalam penyelidikan, penyidikan, pengamanan dan penyitaan barang bukti yang berbentuk elektronik.

⁷ Budi Suhariyanto, Op.Cit., hlm. 18.

⁸ Nurma Octaviany, Op.Cit., hlm. 4.

⁹ Ibid.

Kemampuan hukum untuk menangani kasus kejahatan *cyber* ini masih belum optimal dikarena struktur dan fungsi hukum cenderung masih statis dan tidak mengikuti perkembangan zaman.¹⁰ Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *carding* pun juga masih belum optimal walaupun telah ada ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak kejahatan *carding* bernama Suri Anni dan suaminya Thian Kim yang telah merugikan banyak pihak. Pada putusan tersebut hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku sepasangan suami istri ini dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang memberatkan. Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa hakim memvonis pelaku menggunakan pasal KUHP padahal perbuatan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut termasuk kedalam kejahatan *cyber* yang mana sudah ada undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-undang ITE dan putusan ini juga keluar pada tahun 2013 sedangkan Undang-undang ITE sudah diundangkan pada tahun 2008.

Berdasarkan persoalan diatas, menarik bagi penulis untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (*Carding*) Sebagai Bentuk *Cyber Crime* Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *carding* (penggunaan ilegal kartu kredit) ?

¹⁰ Mahfud MD, Politik Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 35

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kejahatan *carding* sebagai bentuk *cyber crime* ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

PEMBAHASAN

Kejahatan *carding* merupakan kejahatan mencuri data atau informasi kartu kredit orang lain secara ilegal yang digunakan untuk berbelanja online melalui situs-situs belanja di internet maupun berbelanja secara konvensional yang tagihannya dialamatkan kepada pemilik kartu yang sebenarnya dari kartu kredit tersebut. Kejahatan *carding* marak terjadi sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu membuat masyarakat menjadi khawatir karena kerugian yang ditimbulkannya tidak bisa dianggap sedikit.

Penyebab terjadinya kejahatan *carding* tidak hanya disebabkan karena perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju namun ada beberapa faktor lain yang ikut berperan menjadi penyebab dari kejahatan *carding*. Penyebab munculnya kejahatan *carding* dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu semuanya akan dijelaskan sebagai berikut :¹¹

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Carding*

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri pelaku kejahatan *carding* bisa berupa fisik, psikis, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa yang termasuk dalam faktor internal yang menjadi penyebab kejahatan *carding* :

¹¹ Ibid., hlm. 44.

a. Faktor Usia

Para pelaku dari kejahatan *carding* ini memiliki usia kurang lebih rata-rata 17 sampai 40 an tahun. Namun yang paling banyak yaitu usia 17 sampai 20 an tahun karena mereka memiliki kemampuan daya serap yang tinggi dalam menyerap suatu pengetahuan ditambah dengan sifat mereka yang cenderung memiliki keingintahuan yang tinggi pula terhadap sesuatu hal yang baru.

b. Faktor Pendidikan

Setelah faktor usia yang menjadi faktor internal penyebab kejahatan *carding* selanjutnya adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan faktor penting terhadap penyebab kejahatan *carding* karena pelaku kejahatan ini cenderung memiliki pendidikan yang tinggi artinya pada umumnya mereka memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni terutama dalam bidang teknik informasi dan penguasaan komputer. Semakin tinggi kemampuan intelektual dalam bidang informasi dan penguasaan komputer seorang pelaku kejahatan *carding* maka akan semakin lihai mereka dalam melakukan aksi kejahatannya dan terkadang akan lebih sulit untuk ditangkap.

c. Faktor Percaya Diri

Pelaku kejahatan *carding* cenderung merasa percaya diri bahwa kemampuan dan pengetahuannya sudah cukup untuk melakukan kejahatan ini. Mereka mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi untuk segera mencoba melakukan kejahatan ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa takut tertangkap oleh polisi.

d. Faktor Peluang

Yang terakhir adalah faktor peluang maksudnya bahwa pelaku kejahatan *carding* memanfaatkan peluang sebaik mungkin agar dapat memperoleh data-data yang diinginkan. Dengan berbekal pengetahuan yang telah dipelajari, mereka dapat melakukan kejahatan *carding* dengan berbagai cara dan kemungkinan sehingga dapat memperhitungkan peluang yang diperoleh dengan baik.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar dari pelaku kejahatan *carding* biasanya terletak pada lingkungannya. Berikut ini beberapa faktor yang termasuk ke dalam faktor eksternal penyebab kejahatan *carding* adalah sebagai berikut :¹²

a. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat diseluruh dunia karena selain dapat mengubah perilaku dan peradapan manusia serta menyebabkan perubahan soial, perkembangan teknologi informasi yang meningkat membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga banyak muncul kejahatan baru yang memanfaatkan internet sebagai modus operandinya salah satunya adalah kejahatan *carding*¹³.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak dijadikan alasan untuk mendorong seseorang melakukan kejahatan. Dalam kasus kejahatan *carding* biasanya pelaku memiliki hasrat untuk membeli sesuatu barang yang diinginkan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa harus mengeluarkan uang dari sakunya karena uang yang dia miliki tidak mencukupi. Mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan *carding* tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan memberikan jarak antara harapan, keinginan dan kemampuan untuk mencapainya.

c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap kejahatan di dunia maya khususnya kejahatan *carding* masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh

¹² Evi Lestari Situmorang, Kajian Yuridis Pembuktian Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) Dalam Lingkup Transnasional, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 13-15.

¹³ Ahmad Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa dan bagaimana jenis-jenis kejahatan di dunia maya. Pengetahuan dan pemahaman terhadap kejahatan ini sangat dibutuhkan supaya masyarakat lebih waspada atau lebih peka terhadap kejahatan di dunia maya khususnya kejahatan *carding*.

Kejahatan *carding* atau kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi lainnya dapat dijerat dengan hukum pidana dimana memiliki fungsi secara umum ataupun secara khusus.¹⁴ Fungsi umumnya adalah untuk mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kegiatan di dunia maya agar lebih tertib. Sedangkan fungsi khususnya adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Untuk melindungi kepentingan hukum seluruh masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi di dunia maya dan melindungi kepentingan hukum negara termasuk soal keamanan negara dengan tujuan agar mencapai suatu kesejahteraan, ketertiban dan kedamaian.
2. Untuk melindungi kepentingan hukum bagi setiap orang baik manusia atau badan hukum yang sudah terbukti atau masih diduga telah melakukan kejahatan di dunia maya.
3. Untuk melindungi korban kejahatan di dunia maya.
- d. Faktor Penegak Hukum

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terselenggarakannya penegakan hukum adalah sebagai berikut yaitu adanya peraturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas sebagai pendukung pelaksanaan peraturan tersebut, dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat.¹⁶ Faktor penegak hukum menjadi salah satu penyebab kejahatan *carding* mulai banyak terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena penyelidikan kejahatan *carding* sangat sulit untuk dibuktikan oleh penyidik dan sanksi hukum yang terbilang ringan

¹⁴ Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 18.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Filza Atika, "Penegakan Hukum di Indonesia", <https://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html>, diakses tanggal 29 Mei 2019, Pukul 15.15 WIB.

membuat para pelaku tidak merasa jera untuk melakukan kejahatan *carding* kembali apabila mereka telah bebas.

e. Faktor Budaya Hukum

Menurut Blankenburg, budaya hukum merupakan budaya yang berkaitan erat dengan penghargaan dan sikap manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.¹⁷ Budaya hukum bukan hanya suatu bentuk dari tingkah laku dan pemikiran yang terlepas namun suatu nilai sosial dan sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama dan kelas sosial yang berbeda diantaranya rasa hormat atau tidak hormat terhadap hukum serta orang-orang yang memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan masalah atau sengketa. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya hukum merupakan tanggapan atau sikap masyarakat yang menolak atau menerima suatu peristiwa hukum.¹⁸

Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan *carding* karena masyarakat kita yang menempatkan hukum sebagai bagian dari nilai-nilai ideal atau nilai dasar yang sifatnya tetap. Secara tidak sadar kita telah menempatkan hukum berkembang sebagai menara gading artinya jauh dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Padahal hukum merupakan suatu gejala sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kepentingan kehidupan masyarakat sehingga dapat menghindari atau mengurangi konflik yang terjadi. Sebagai suatu gejala sosial, hukum harus sesuai dengan kenyataan dan mampu memecahkan masalah didalam masyarakat yang dihadapinya.¹⁹

f. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan *carding* adalah karena lemahnya sistem pengawasan internal dari bank penerbit. Pesatnya kemajuan teknologi informasi mendorong lembaga perbankan untuk terus bergerak secara dinamis

¹⁷ Elvi Lestari Situmorang, Op.Cit., hlm. 14.

¹⁸ Hartoyo, Budaya Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota, eprints.undip.ac.id.2007.

¹⁹ Nurma Octaviany, Op.Cit., hlm. 50.

mengikuti perkembangan zaman dengan tujuan untuk memudahkan kebutuhan nasabah, sehingga aparat pengawas bank harus terus meningkatkan kemampuannya terus menerus secara berkesinambungan supaya dapat mendeteksi potensi kejahatan *carding* sedini mungkin.²⁰

Dalam kasus ini, penyebabnya bisa saja terjadi karena adanya unsur *moral hazard* (resiko moral), yaitu pihak pengawas bank yang melakukan tindakan persekongkolan atau permafakatan secara rahasia dengan oknum petugas bank atau dari luar perbankan untuk melakukan kejahatan *carding*. Hal inilah yang bisa menjadi dalang dari perbuatan kejahatan *carding* itu sendiri.²¹

2. Penerapan Hukum Kejahatan *Carding* Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang di era modern ini, telah memberikan dampak yang positif seperti semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan selain itu dampak positif lainnya adalah keberadaannya yang telah mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia baik negara-negara berkembang maupun maju karena memiliki peranan yang penting terhadap pertumbuhan perekonomian dunia, maka dari itu banyak negara-negara baik negara maju maupun berkembang berbondong-bondong untuk terus memacu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²²

Dampak positif pasti selalu bergandengan dengan dampak negatif, begitu pula dengan fenomena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini juga tidak luput memberikan dampak buruk terhadap masyarakat diantaranya adalah dapat mengubah perilaku dan peradapan manusia

²⁰ Kusnu Goesniadhie, "Harmonisasi Hukum dan Moralitas Bisnis Perbankan", <https://kgsc.wordpress.com/harmonization-of-law/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2019, Pukul 15.35 WIB.

²¹ Ibid.

²² Nurma Octaviany, Op.Cit., hlm. 1.

dan menyebabkan perubahan sosial. Selain itu berkat salah satu sifatnya yang transnasional atau melewati batas membuat dunia seolah-olah tanpa batas sehingga menjadi sarana bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan internet sebagai modus operandinya tanpa terikat oleh yuridiksi ekstrateritorial suatu negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet membuat munculnya berbagai macam kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, seperti salah satunya adalah kejahatan *carding* atau kejahatan penggunaan ilegal kartu kredit.²³

Kejahatan *carding* (penggunaan ilegal kartu kredit) merupakan kejahatan mencuri data atau informasi kartu kredit orang lain yang digunakan untuk berbelanja online melalui situs-situs belanja di internet maupun berbelanja secara konvensional yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli dari kartu kredit tersebut.²⁴ Kejahatan *carding* termasuk dalam *cybercrime* yang sudah memiliki undang-undang khusus yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani kejahatan-kejahatan yang khusus berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogate legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :²⁵

“Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.”

Artinya, apabila ada suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, misalnya yang satu melanggar ketentuan pidana umum

²³ Budi Suhariyanto, Op.Cit., hlm. 18.

²⁴ Mehda Zuraida, “Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 10.

²⁵ Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Implementasi Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis, Jilid.4, No. 4, 2015, hlm. 504.

dan yang lainnya telah melanggar ketentuan hukum yang khusus maka yang dikenakan pada pelakunya adalah ketentuan hukum yang khusus.²⁶

Menurut Bagir Manan, dalam *lex specialis derogate legi generali* ada tiga prinsip yang harus di perhatikan yaitu :²⁷

1. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus.
2. Ketentuan dalam aturan hukum khusus harus sederajat dengan ketentuan dalam aturan hukum umum misalnya undang-undang dengan undang-undang.
3. Ketentuan dalam aturan hukum khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan dalam aturan hukum umum misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam satu lingkungan hukum yang sama yaitu hukum keperdataan.

Pada awalnya, sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ada, untuk menjerat para pelaku kejahatan *cyber* menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP termasuk kejahatan *carding* sendiri juga menggunakan pasal-pasal seperti pencurian, pemalsuan dan penggelapan yang ada di KUHP.²⁸ Sebelum Undang-Undang ITE diundangkan juga terdapat pro dan kontra terkait diperlukan atau tidak membuat Undang-Undang ITE. ²⁹Ada dua pendapat yang berkembang sejalan dengan penanganan masalah kejahatan yang berhubungan dengan komputer atau masalah *cyber crime* yakni :³⁰

1. KUHP mampu menangani kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau *cyber crime*. Mardjono Reksodiputro, kriminolog dari Universitas

²⁶ Ibid.

²⁷ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56.

²⁸ Nurma Octaviany, Op.Cit., hlm. 4.

²⁹ Budi Suhariyanto, Op.Cit., hlm. 48.

³⁰ Teguh Arifiyandi, Pemberantasan *cybercrime* dengan KUHP dalam www.depkominfo.go.id, diakses pada 24 Mei 2019, Pukul 00:29 WIB.

Indonesia memberikan pendapatnya bahwa kejahatan komputer bukanlah kejahatan baru dan KUHP masih mampu untuk menanganinya jadi tidak diperlukan membuat undang-undang khusus.

2. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer atau *cyber crime* memerlukan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Seperti dua pendapat para ahli sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Sahetapy bahwa KUHP tidak siap untuk menghadapi kejahatan komputer atau *cyber crime* karena kejahatan komputer berupa pencurian data dianggap sebagai pencurian yang tidak biasa. Dalam kasus pencurian dalam KUHP harus ada barang nyata yang hilang. Pembuktian yang sulit dilakukan ditambah kerugian yang sangat besar melatarbelakangi pendapatnya untuk sebaiknya membuat undang-undang khusus dalam menangani kejahatan komputer atau *cyber crime* agar dakwaan yang diberikan terhadap pelaku tidak meleset.
 - b. J. Sudama Sastroandjojo juga memiliki pendapat yang sama bahwa perlunya undang-undang khusus untuk menangani kejahatan komputer atau *cyber crime*, karena lingkungan, letak, waktu dan cara-cara dari kejahatan komputer atau *cyber crime* berbeda dengan kejahatan konvensional.

Namun dari berbagai macam pro dan kontra mengenai diperlukan atau tidaknya undang-undang khusus untuk menangani kejahatan komputer atau *cyber crime* diatas berakhir dengan pemerintah yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE dengan mempertimbangan dua desakan kebutuhan yaitu keterdesakan kebutuhan nasional dan keterdesakan kebutuhan internasional.³¹ Keterdesakan kebutuhan nasional melingkupi fakta bahwa aturan-aturan untuk menangani masalah konvensional tidak bisa disamakan dalam

³¹ Budi Suhariyanto, Op.Cit., hlm. 49.

penanganan kejahatan *cyber crime*.³² Sedangkan keterdesakan kebutuhan internasional melingkupi fakta bahwa kejahatan komputer atau *cyber crime* merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi berbeda dari kejahatan masa kini yang mampu mencuri perhatian di dunia internasional.³³

Cyber crime telah diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* dapat menjadi acuan untuk menjerat pelaku kejahatan *carding* ataupun kejahatan lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Namun pada kenyataannya dalam menangani perkara pidana yang melanggar ketentuan pidana umum maupun khusus sekaligus tidak sedikit yang masih menggunakan ketentuan hukum umum padahal dalam alat bukti yang ada sudah jelas diketahui bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan hukum khusus,³⁴ seperti pada contoh kasus kejahatan *carding* yang dilakukan oleh sepasang suami istri bernama Suri Anni dan Thiam Kim dalam putusan Nomor : 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel dengan kronologi kasus sebagai berikut :³⁵

Pada sekitar tahun 2010, terdakwa I, Suri Anni alias Annie Tio alias Chialing Vandezz mengenal seseorang bernama Fery Ardiansyah. Pada saat mereka bertemu, terdakwa I sedang bersama seseorang bernama Andi yang pada saat itu sedang berbelanja di beberapa tempat/toko di wilayah Jakarta menggunakan kartu kredit dan kartu debit milik Andi yang datanya sudah dipalsukan oleh Andi. Lalu pada pertengahan tahun 2012, terdakwa I dikenalkan oleh Fery dengan seseorang bernama Kyno Nathaniel alias Kyno di hotel Sun City Sidoarjo, dimana pada saat itu terdakwa I telah mengetahui bahwa Fery dan Kyno sering mengakses nomor-nomor atau data-data kartu debit maupun kredit dari banyak bank lalu digunakan untuk berbelanja dan ada juga yang diperjualbelikan. Fery dan Kyno memperoleh data-data atau nomor-nomor kartu debit maupun

³² Ibid.

³³ Ibid., hlm. 92..

³⁴ Shinta Agustina, Op.Cit., hlm. 508.

³⁵ Putusan No. 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

kredit dari berbagai macam bank tersebut dengan mengakses melalui website bernama www.Icq.com, www.topdumpspro.com dan www.Lebertyreserve.com dimana keduanya sudah mengetahui bahwa dalam website-website tersebut terjadi transaksi jual beli data-data atau nomor-nomor kartu debit maupun kredit.

Terdakwa I, sering berkomunikasi dengan Fery maupun Kyno setelah saling berkenalan untuk mendapatkan data-data atau nomor-nomor kartu kredit maupun debit secara ilegal. Terdakwa I berkomunikasi dengan Fery yang saat itu berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur di website www.Icq.com dengan nama account ferrenz selain itu juga sering berkomunikasi via telepon. Sedangkan dengan Kyno terdakwa I menggunakan website www.topdumps.pro, www.dumps777.com, www.icq.com dan www.greatdumps.cc dengan nama account Raja Bintang dan Qno Kingstar Tasmania dan Fresh Dump, selain melalui situs website juga berkomunikasi melalui facebook, telepon dan BBM. Fery dan Kyno memberikan data kartu debit maupun kredit kepada terdakwa I dan harus membayar sejumlah uang sebesar mulai dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) untuk per data kartu debit maupun kreditnya. Kemudian nomor-nomor atau data-data tersebut digandakan oleh terdakwa I secara ilegal dengan cara di input ke kartu kredit atau debit yang baru atau kartu palsu dengan menggunakan mesin encoder milik terdakwa I.

Setiap kali terdakwa I melakukan transaksi jual beli terhadap Fery dan Kyno telah diketahui oleh terdakwa II yaitu Thiam Kim alias Acuan yang merupakan suami dari terdakwa I. Ketika terdakwa I memperoleh data-data atau nomor-nomor kartu debit maupun kredit lalu digandakan oleh terdakwa I di rumah milik terdakwa I dan II yaitu di Jl. Krakatau Pembangunan IV No. 67 N Kelurahan Gligur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan Sumatera Utara, terdakwa II menyaksikan dan turut membantu terdakwa I menggandakan menggunakan mesin encoder, setelah kartu kredit atau debit palsu diinput dengan data-data atau nomor-nomor tadi kemudian terdakwa I mencetak nomor kartu debit maupun kredit dan nama kartu pada kertas stiker yang dapat ditempel pada fisik kartu kredit maupun debit palsu sehingga nomor atau data kartu debit maupun kredit

yang diinput kedalam kartu palsu itu sesuai dengan nomor kartu pada fisiknya. Setelah itu kartu-kartu palsu tersebut siap untuk digunakan berbelanja sebagai alat pembayaran. Kedua terdakwa mencoba menggunakan kartu palsu tersebut untuk bertransaksi di toko di wilayah Medan Sumatera Utara sehingga menyebabkan pemilik kartu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam putusan Nomor: 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel, hakim memutuskan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “pencurian memberatkan”, dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “membantu pencurian memberatkan”, dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.³⁶

Di dalam contoh kasus diatas terlihat bahwa hakim menjatuhkan vonis kedua terdakwa menggunakan pasal pencurian dalam KUHP. Dari sini timbul pertanyaan apakah pasal pencurian dalam KUHP digunakan untuk memidanakan kedua terdakwa dengan melihat karakteristik kejahatan yang mereka lakukan itu sudah sesuai ? Apabila dikembalikan ke asas hukumnya yaitu *lex specialis derogate legi generali* yang berarti undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum maka bisa dikatakan tidaklah sesuai. Selain dilihat dari asas hukumnya, kita juga harus melihat unsur-unsur dari pasal pencurian dalam KUHPidana dan pasal pencurian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur pasal pencurian dalam KUHP yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 adalah sebagai berikut :

a. Unsur Objektif :

1. Barang siapa. Dalam hal ini merupakan terdakwa I yaitu Suri Anni alias Annie Tio alias Chia alias Chialing Vandezz dan terdakwa II yaitu Thiam Kim alias Acuan.

³⁶ Putusan No. 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengambil suatu barang yang berwujud untuk dikuasainya. Dalam pengertian barang masuk juga “daya listrik” dan “gas”. Pencurian dikatakan selesai jika barang sudah berpindah tempat, apabila belum berpindah maka tidak dapat dikatakan mencuri namun hanya mencoba mencuri.³⁷
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang dimaksud adalah berdasarkan keterangan dari saksi dan barang bukti pada saat persidangan terungkap bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama telah melakukan kejahatan pencurian.

b. Unsur Subjektif

Ada perkataan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, artinya kedua terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil atau memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Sedangkan unsur-unsur pasal pencurian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 32 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

Memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.

b. Unsur Subjektif

Sebagaimana tercantum kata “dengan sengaja”, kemudian ada kata “tanpa hak” atau “melawan hukum”.

³⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1995, hlm. 250.

Unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif dari kedua pasal yang telah diuraikan diatas memiliki perbedaan terdapat pada barang yang dicuri, dalam pasal pencurian di KUHP menyatakan bahwa barang yang dicuri merupakan barang berwujud termasuk juga daya listrik dan gas yang telah diatur dalam KUHP sedangkan dalam pasal pencurian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik barang yang dimaksud disini adalah barang berupa data elektronik yang tidak berwujud. Selain itu kasus tersebut diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Selatan pada tahun 2013 yang mana pada tahun itu sudah berlaku undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyber crime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi masyarakat di dunia, salah satu dampak negatifnya adalah munculnya berbagai macam kejahatan *cyber* seperti kejahatan *carding*. Kejahatan *carding* adalah kejahatan mencuri data atau informasi kartu kredit orang lain yang digunakan untuk berbelanja online melalui situs-situs belanja di internet maupun berbelanja secara konvensional yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli dari kartu kredit tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan *carding*, dimana faktor-faktor itu dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal artinya faktor yang ada dalam diri pelaku kejahatan *carding* bisa berupa fisik, psikis, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya, di dalam faktor ini meliputi faktor usia, faktor pendidikan, faktor percaya diri, dan faktor peluang. Sedangkan faktor eksternal artinya faktor yang berada di luar dari pelaku kejahatan *carding* biasanya terletak pada lingkungannya meliputi faktor perkembangan teknologi, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor penegak hukum, faktor budaya hukum, dan faktor lemahnya sistem pengawasan bank.

Kejahatan *carding* termasuk dalam *cyber crime* yang telah diatur dalam undang-undnag khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE jadi sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum, maka Undang-Undang ITE ini dapat menjadi acuan dalam menjerat pelaku kejahatan *carding*. Namun pada kenyataannya dalam menangani suatu perkara pidana yang melanggar dua ketentuan sekaligus yaitu ketentuan umum dan khusus ada yang masih menggunakan ketentuan hukum umum selain itu bisa kita lihat bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam pasal ketentuan umum maupun khusus memiliki perbedaan. Seperti dalam contoh kasus *carding* dalam putusan Nomor : 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel, dimana hakim menjatuhkan vonis terdakwa Suri Anni dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tentang pencurian memberatkan dan Thiam Kim dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP tentang membantu pencurian memberatkan.

Daftar Pustaka

I. Pengaturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

II. Buku

Hartoyo. 2007. Budaya Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota, eprints.undip.ac.id.

Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.

MD, Mahfud. 2000. Politik Hukum Nasional. Bandung: Alumni.
Putusan No. 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

Ramli, Ahmad. 2014. Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.

Suhariyanto, Budi. 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: PT Refika Aditama.

Widodo. 2013. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

III. Jurnal

Agustina, Shinta. 2015. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Jilid.4, No. 4.

Octaviany, Nurma. 2018. Skripsi : “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Dalam Kejahatan Cyber Crime*”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Situmorang, Elvi Lestari. 2014. Kajian Yuridis Pembuktian Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) Dalam Lingkup Transnasional. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Zuraida, Mehda. 2015. “Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia”. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4 No. 1.

IV. Internet

Alifia Chesania, “*Digital Money : Peluang dan Tantangan bagi Bisnis Perbankan*”, <https://www.kompasiana.com/chesarina13/5a0201daa4b06847fb7663e2/digital-money-peluang-dan-tantangan-bagi-bisnis-perbankan?page=all> , diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 15:58 WIB.

- Filza Atika, “Penegakan Hukum di Indonesia”,
<https://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html>,
diakses tanggal 29 Mei 2019, Pukul 15.15 WIB.
- Indra Guntur P.W, “*Cybercrime Carding*”,
http://cybercarding2.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo_5470.html, diakses pada tanggal 7 April
2019, Pukul 15:58 WIB.
- Kusnu Goesniadhie, “Harmonisasi Hukum dan Moralitas Bisnis Perbankan”,
<https://kgsc.wordpress.com/harmonization-of-law/>, diakses pada
tanggal 29 Mei 2019, Pukul 15.35 WIB.
- Teguh Arifiyadi, Pemberantasan *cybercrime* dengan KUHP dalam
www.depkominfo.go.id, diakses pada 24 Mei 2019, Pukul 00:29 WIB.